



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Ketut Suar Caye, bertempat tinggal di Kagungan Rahayu, Rt/rw 001/001, Kagungan Rahayu, Kec. Menggala, Tulang Bawang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi S.H., Advokat yang berkantor di Mulyo Asri Rt/Rw : 003/003 Kel. Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 122/SK/2023/Pn Mgl pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Sri Rahayu Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala.
2. Bahwa pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl



01 Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805021709150005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2017 Tertulis nama KETUT SUAR CAYE;

11 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1805020602810005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 April 2016 Tertulis nama KETUT SUAR CAYE;

21 Buku Nikah Nomor 24/24/II/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung tanggal 19 Februari 2004 Tertulis nama KETUT SUAR CAYE;

3. Bahwa nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Posita angka 2 (dua) dengan nama KETUT SUAR CAYE ingin mengganti menjadi AGUNG IRAWAN dan nama tersebut dituliskan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Kutipan Akta Kelahiran;

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama tersebut adalah guna kepentingan pemohon sendiri dan kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA, karena pada ijasah anak kandung Pemohon tertulis nama orang tua/wali yaitu AGUNG IRAWAN yang juga adalah nama Pemohon;

5. Bahwa nama AGUNG IRAWAN terdapat pada :

- Ijasah Sekolah Dasar Negeri 05 Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang terbit pada tanggal 15 Juni 2017 dengan seri DN-12 Dd/06 0048167;
- Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, yang terbit tanggal 05 Juni 2020, dengan seri DN-12/D-SMP/13/1919173;

6. Bahwa nama AGUNG IRAWAN Pemohon gunakan sebagai pengganti nama KETUT SUAR CAYE, setelah Pemohon masuk dalam agama Islam (Mualaf) akan tetapi nama tersebut belum Pemohon ajukan sebagai permohonan di Pengadilan Negeri Menggala;

7. Bahwa nama AGUNG IRAWAN Pemohon mohonkan, mengingat anak kandung Pemohon akan mendaftar Tentara Nasional Indonesia dan persyaratan tersebut nama orang tua tidak boleh



berbeda baik yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pada Ijasah milik anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai hutang di Bank atau sedang dalam perkara hukum di Kepolisian maupun Kejaksaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa untuk mengganti nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam perkara ini masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Menggala;

Berdasarkan hal hal terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon mengganti nama di Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805021709150005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2017 Tertulis nama KETUT SUAR CAYE. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1805020602810005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 April 2016 Tertulis nama KETUT SUARCAYE. dirubah menjadi AGUNG IRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang kuasanya di persidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, terdapat perubahan surat permohonan yaitu KETUT SUARCAYE menjadi KETUT SUAR CAYE selain itu selain itu menambahkan "dan akta kelahiran" pada Petikum angka 2 menjadi Petikum angka 2 yaitu memberi izin kepada Pemohon mengganti nama di Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805021709150005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2017 Tertulis nama KETUT SUAR CAYE. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1805020602810005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 April 2016, dan Akta Kelahiran Tertulis nama KETUT SUARCAYE. dirubah menjadi AGUNG IRAWAN;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805020602810005 atas nama Ketut Suar Caye tertanggal 05 April 2008;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1805021709150005 atas nama Kepala Keluarga Ketut Suar Caye tertanggal 14 Desember 2007;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Ketut Suar Caye dan Sri Suprihatin dikeluarkan KUA Tulang Bawang Tengah;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Totti Arya Pratama tertanggal 15 Juni 2017;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Totti Arya Pratama tertanggal 05 Juni 2020;
6. Bukti Surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-05072023-0027 atas nama Ketut Suar Caye yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Sri Suprihatin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan suami sah Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti namanya yang semula bernama KETUT SUAR CAYE akan diganti menjadi AGUNG IRAWAN;
 - Bahwa Pemohon lahir di Seputih Banyak pada tanggal 06 Februari 1981 dari pasangan suami isteri Kardi dengan Nyoman dan diberi nama Ketut Suar Caye;
 - Pemohon menikah dengan Saksi Sri Suprihatin pada tahun 2004 tetapi tanggal dan bulannya saya lupa dengan cara agama Islam;



- Bahwa saksi menikah dengan pemohon namanya masih KETUT SUAR CAYE;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi Agung Irawan setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Sri Suprihatin karena pemohon pindah agamanya dari Hindu Ke Islam sehingga menurut orang tua harus diganti namanya agar sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tujuannya mengajukan permohonan ganti nama agar data kependudukan sesuai dengan Identitas yang ada pada Ijazah Anak kami dimana anak kami yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA yang akan mendaftar menjadi Anggota TNI dan menurut Dinas Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa di lingkungan rumah ada yang memanggil Pemohon Ketut Suar Caye dan ada yang memanggil Agung Irawan;
- Bahwa data ijazah anak kami yang bernama Totti Arya Pratama tertulis nama Pemohon adalah Agung Irawan;
- Bahwa Pemohon menjadi mualaf atau pindah agama dari Agama Hindu ke Agama Islam adalah sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon di tahun yang sama dengan tahun menikah yaitu tahun 2004;
- Bahwa Pemohon pindah Agama atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon sekarang menjalankan ibadah sebagaimana layaknya aga Islam dan saat Ini Pemohon termasuk dalam kepengurusan Masjid yang ada di Desa Kami dimana Pemohon menjadi Sekretarisnya;
- Bahwa Pemohon masuk Islam dengan didepan Tokoh Agama Islam yaitu Kiyai ISTAM, yang saat ini sudah meninggal dunia dengan disaksikan tokoh agama, tokoh adat dan tetangga setempat, termasuk saksi Waluyo;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang;

2. Slamet Haryono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti namanya yang semula bernama KETUT SUAR CAYE akan diganti menjadi AGUNG IRAWAN;



- Bahwa Pemohon lahir di Seputih Banyak pada tanggal 06 Februari 1981 dari pasangan suami isteri Kardi dengan Nyoman dan diberi nama Ketut Suar Caye;
- Pemohon menikah dengan Saksi Sri Suprihatin pada tahun 2004 tetapi tanggal dan bulannya saya lupa dengan cara agama Islam;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon namanya masih KETUT SUAR CAYE;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi Agung Irawan setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Sri Suprihatin karena pemohon pindah agamanya dari Hindu Ke Islam sehingga menurut orang tua harus diganti namanya agar sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tujuannya mengajukan permohonan ganti nama agar data kependudukan sesuai dengan Identitas yang ada pada Ijazah Anak kami dimana anak kami yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA yang akan mendaftar menjadi Anggota TNI dan menurut Dinas Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa di lingkungan rumah ada yang memanggil Pemohon Ketut Suar Caye dan ada yang memanggil Agung Irawan;
- Bahwa data ijazah Totti Arya Pratama tertulis nama Pemohon adalah Agung Irawan;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang;

3. Waluyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti namanya yang semula bernama KETUT SUAR CAYE akan diganti menjadi AGUNG IRAWAN;
- Bahwa Pemohon lahir di Seputih Banyak pada tanggal 06 Februari 1981 dari pasangan suami isteri Kardi dengan Nyoman dan diberi nama Ketut Suar Caye;
- Pemohon menikah dengan Saksi Sri Suprihatin pada tahun 2004 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa dengan cara agama Islam;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon namanya masih KETUT SUAR CAYE;



- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi Agung Irawan setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Sri Suprihatin karena pemohon pindah agamanya dari Hindu Ke Islam sehingga menurut orang tua harus diganti namanya agar sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tujuannya mengajukan permohonan ganti nama agar data kependudukan sesuai dengan Identitas yang ada pada Ijazah Anak pemohon yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA yang akan mendaftar menjadi Anggota TNI dan menurut Dinas Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon masuk agama islam dari agama Hindu adalah sebelum melakukan pernikahan dengan SRI SUPRIHATIN, atas kehendak Pemohon sendiri didepan Tokoh Agama Islam yaitu Kiyai MISRAN. Alm dengan disaksi tokoh agama dan tetangga sekitar dimana saksi saat itu menyaksikan langsung Pemohon mengucapkan Dua Kalimah Syahadat;
- Bahwa Pemohon menjadi mualaf atau pindah agama dari Agama Hindu ke Agama Islam adalah sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon di tahun yang sama dengan tahun menikah yaitu tahun 2004;
- Bahwa Pemohon sejak masuk ke agama Islam beliau belajar dengan tokoh agama dan orang tua dimana sekarang Pemohon adalah menjadi Pengurus Masjid di Desa dimana beliau menjadi Sekretarisnya;
- Bahwa Kalau dirumah ada yang memanggil namanya Ketua Suar Caye dan ada yang memanggil dengan nama Agung Irawan;
- Bahwa data ijazah Totti Arya Pratama tertulis nama Pemohon adalah Agung Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Sri Suprihatin, Slamet Haryono, dan Waluyo;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi Agung Irawan setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Sri Suprihatin tahun 2004 karena pemohon pindah agamanya dari Hindu Ke Islam sehingga menurut orang tua harus diganti namanya agar sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tujuannya mengajukan permohonan ganti nama agar data kependudukan sesuai dengan Identitas yang ada pada Ijazah anak pemohon dimana anak kami yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA yang akan mendaftar menjadi Anggota TNI;
- Bahwa tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-05072023-0027 atas nama Ketut Suar Caye lahir di Seputih Banyak, tanggal 6 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa nama Pemohon KETUT SUAR CAYE akan diganti menjadi AGUNG IRAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu keluarga Pemohon yang mana pemohon beralamat di Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya agar menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula adalah Ketut Suar Caye menjadi Agung Irawan;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi Agung Irawan setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Sri Suprihatin tahun 2004 karena pemohon pindah agamanya dari Hindu Ke Islam sehingga menurut orang tua harus diganti namanya agar sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa penggantian nama pemohon tersebut dilakukan tahun 2004 namun tidak dilakukan pergantian nama ke pengadilan sehingga baru saat ini Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama;

Menimbang, bahwa tujuannya mengajukan permohonan ganti nama agar data kependudukan Pemohon sesuai dengan Identitas yang ada pada Ijazah anak Pemohon yang bernama TOTTI ARYA PRATAMA yaitu Agung Irawan yang akan mendaftar menjadi Anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa Ketut Suar Caye merupakan anak dari Kardi dan Nyoman yang lahir di Seputih Banyak pada tanggal 06 Februari 1981 sebagaimana dalam bukti kartu keluarga, KTP, dan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon yang bernama Ketut Suar Caye pindah agama pada tahun 2004 yang kemudian menikah dengan Sri Suprihatin pada tahun yang sama dan setelah itu mengganti Namanya menjadi Agung Irawan;

Menimbang, bahwa lamanya Pemohon tidak mengajukan permohonan ganti nama sejak tahun 2004 akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan nama Ketut Suar Caye menjadi Agung Irawan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan melihat petitum angka 2 tentang izin kepada Pemohon mengganti nama di Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805021709150005 yang diterbitkan oleh DINAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2017 Tertulis nama KETUT SUARCAYE. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1805020602810005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 April 2016 dan Akta Kelahiran Tertulis nama KETUT SUARCAYE. dirubah menjadi AGUNG IRAWAN;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan ke Pengadilan Negeri dilakukan untuk akta otentik yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kutipan akta kelahiran termasuk kedalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut apabila terjadi perubahan nama sedangkan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bukan termasuk akta pencatatan sipil sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2)

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik disebutkan bahwa Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah
- b. Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru

Berdasarkan pasal tersebut tidak mencantumkan adanya penetapan pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Berdasarkan pasal tersebut tidak menyebutkan Salinan penetapan pengadilan sebagai syarat perbaikan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada pokoknya jika terjadi perubahan nama maka pencatatan tersebut menjadi dasar untuk pembetulan dokumen lainnya namun dengan tata cara sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan kewenangan dari instansi tersebut, sehingga Hakim pemeriksa perkara *a quo* hanya akan memerintahkan untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut dikabulkan namun hanya untuk perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon karena dengan diubahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon sudah otomatis Pemohon berhak juga untuk mengubah nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang didasarkan pada Akta Kelahiran yang telah diubah tersebut tanpa perlu adanya penegasan lagi dari pengadilan untuk memberikan izin mengubah nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperjelas maksud Pemohon maka akta kelahiran yang dimaksud pada petitum angka 2 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-05072023-0027 atas nama Ketut Suar Caye yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 05 Juli 2023, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan tertulis dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di kutipan akta kelahiran Nomor: 1805-LT-05072023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 05 Juli 2023 tertulis nama **KETUT SUAR CAYE** dirubah menjadi **AGUNG IRAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Laksmi Amrita, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl tertanggal 22 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp40.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya sumpah	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp235.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)